



PUTUSAN

Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PNTbk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR**
Tempat lahir : Bagan Melibur
Umur / Tanggal : 41 Tahun / 10 Juli 1975
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sumber Daya RT 002 RW 001 Bagan Melibur
Kec.Merbau Kab.Kepulauan Meranti
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. MAS INDAH)
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) tidak tamat

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh :

1. Ditangkap tanggal 04 Februari 2017 ;
2. Ditahan Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 04 Juni 2017 s/d 02 Agustus 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tgl 03 Agustus 2017 s/d 01 September 2017 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberitahukan oleh Majelis hakim.



Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PNTbk tanggal 05 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PNTbk tanggal 05 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Surat-Surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI alias SAR** bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang Merah sebanyak 256 (Dua Ratus Lima Puluh Enam) karung @ ± 8 Kg dan Pakaian Bekas Sebanyak 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Karung* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI alias SAR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun penjara** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda **sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MAS INDAH dengan 1 (satu) unit mesin (merk, jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
 2. 1 (satu) unit kompas warna hitam.

Dirampas untuk Negara

3. 1 (satu) lembar pas kecil nomor 552/PHB-KI/KKM/KMP/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
4. 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan nomor 552.2/PHB-KI/KKM/KM/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
5. 1 (satu) lembar port clearance nomor 020036 tanggal 02 Februari 2017;
6. 1 (satu) lembar crew list nomor 1236495 tanggal 02 Februari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, warna hitam, nomor IMEI : 359726/06/024373/7, nomor simcard : 621005752517363302 dengan nomor telephone 081275173633;

8. Muatan KM. MAS INDAH berupa :

- Bawang merah sebanyak 256 karung @ \pm 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA-006/WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2016 tanggal 21 Februari 2017 dan disisihkan guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC 04/BD.04/PPNS/2016 tanggal 16 Februari 2017), dan
- Pakaian bekas sebanyak 143 karung

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon keringanan atas hukum yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan, dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selaku Nakhoda KM. MAS INDAH, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Parit Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) tujuan Bengkalis (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T** yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “ *mengangkut barang impor yang tidak tercantum*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang Merah sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Karung @ \pm 8 Kg dan Pakaian Bekas sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) Karung ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selaku Nakhoda KM. MAS INDAH bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) berkumpul di KM. MAS INDAH yang sedang sandar di Sungai Kembung Bengkalis. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Kembung Bengkalis menuju Sungai Buyung Bengkalis untuk memuat Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang. Sekira pukul 18.00 WIB Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang selesai dimuat ke KM. MAS INDAH.
Bahwa muatan Kayu Bakau/Teki tersebut akan dibawa terdakwa dengan menggunakan KM. MAS INDAH untuk dijual kepada saudara Yan (Warga Negara Malaysia) yang berada di Batu Pahat (Malaysia). Dikarenakan keadaan ombak sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan KM. MAS INDAH berlayar menuju Malaysia, terdakwa memutuskan untuk bermalam di Sungai Buyung Bengkalis.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Buyung Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang tanpa pemberitahuan kepada pihak Bea dan Cukai serta kepada pihak kesyahbandaran setempat menuju Batu Pahat (Malaysia). Dan sekira pukul 16.00 waktu setempat KM. MAS INDAH tiba di Batu Pahat (Malaysia) dan langsung sandar di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 09.00 waktu setempat terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** melaporkan kedatangan KM. MAS INDAH sambil membawa dokumen kapal serta Paspor para awak kapal. Kemudian sekira pukul 13.00 waktu setempat muatan Kayu Bakau/Teki yang ada di KM. MAS INDAH dilakukan pembongkaran oleh perwakilan pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa. Dan setelah muatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Bakau/Teki selesai dibongkar perwakilan pembeli tersebut menyerahkan uang tunai sebesar RM. 1.500,- (seribu lima ratus ringgit) kepada terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR**.

- Setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** menerima uang hasil penjualan kayu Bakau/Teki tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 terdakwa membeli barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung (belum dilakukan pencacahan) seharga RM. 1.000,- (seribu ringgit) dan terdakwa juga membeli Bawang Merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung (belum dilakukan pencacahan) sebesar RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit).

Bahwa terhadap pembelian Bawang Merah tersebut, terdakwa mendapat titipan uang dari pihak pembeli yang ada di Indonesia yaitu saudara Uda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saudara Muji Bin Muhammad Ali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 waktu setempat dilakukan pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung ke dalam palka KM. MAS INDAH.

Dan sekira pukul 17.00 WIB pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung selesai dimuat ke dalam palka KM. MAS INDAH dan selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) untuk keberangkatan KM. MAS INDAH dari Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia).

- Bahwa sekira pukul 22.00 waktu setempat, setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selesai melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) keberangkatan, selanjutnya terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** dan para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) langsung bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB, ketika KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** masih dalam pelayaran menuju Bengkalis (Indonesia) tepatnya di perairan Tanjung Parit (Indonesia) atau berada pada posisi titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T**, KM. MAS INDAH bertemu dengan kapal Patroli Bea Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli dan kemudian komandan Tim Patroli Bea Cukai BC-30001 memerintahkan kapal KM. MAS INDAH untuk berhenti guna pemeriksaan. Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. MAS INDAH, selanjutnya Komandan Patroli memerintahkan anggota Tim Patroli Bea dan Cukai BC-30001 untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa KM. MAS INDAH tersebut.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. MAS INDAH berupa bawang merah yang dikemas dalam karung dan barang campuran dalam keadaan bekas yang dibungkus dalam bentuk karungan tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya. Oleh karena bawang merah merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh Importir yang ditunjuk oleh Pemerintah. Selanjutnya kapal KM. MAS INDAH beserta awak kapal dan muatannya dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. MAS INDAH berupa **Bawang Merah** sebanyak **256 (dua ratus lima puluh enam) Karung @ ± 8 Kg** dan **Pakaian Bekas** sebanyak **143 (seratus empat puluh tiga) Karung** (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-006 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifes.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanaan **ARINTOKO DWI WIHARTO** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19710609 199201 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean *wajib* membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. MAS INDAH juga bertentangan dengan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang ketentuan Impor Produk Holtikultura pada Pasal 1 dan Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :
 - Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.

Sedangkan pakaian bekas termasuk barang atau komoditinya yang dilarang impornya sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1) yaitu “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”.
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika **MASDUKI** dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. MAS INDAH yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-9004 di perairan Pulau Aruah atau berada pada posisi titik koordinat **03° - 00' - 36" U / 100° - 20' - 36" T** masih merupakan daerah perairan Republik Indonesia tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Indonesia).

----- Perbuatan terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuannya, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau tangkisan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 , BRUSLY J.S :

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. MAS INDAH karena Kapal Patroli BC-30001 yang melakukan penindakan atas KM. MAS INDAH dimana selaku Komandan Patroli BC-30001 yang melakukan penindakan tersebut.
- Bahwa penindakan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB di Perairan Tanjung Parit Indonesia.
- Pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Bengkalis Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK dari KM. MAS INDAH diketahui bahwa sebelumnya KM. MAS INDAH berasal dari Batu Pahat Malaysia.
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-30001, pada saat dihentikan KM. MAS INDAH sedang berada pada koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T dengan tujuan mengarah ke Bengkalis Indonesia.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada barang lain yang dimuat diatas KM. MAS INDAH tersebut selain muatan bawang merah yang dikemas dalam karung dan barang campuran dalam keadaan bekas.
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu Tim Patroli BC-30001 melakukan pemeriksaan terhadap KM. MAS INDAH di Perairan Tanjung Parit Indonesia pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB, terhadap muatan yang diangkut di atas KM. MAS INDAH tidak dilindungi dokumen yang sah / manifest.
- Bahwa saksi menyatakan dokumen yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu :
 - 1 (satu) lembar pas kecil nomor 552./PHB-KI/KKM/KMP/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan nomor 552.2/PHB-KI/KKM/KM/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
 - 3 (tiga) buah paspor milik awak kapal;
 - 1 (satu) lembar *port clearance* nomor 020036 tanggal 02 Februari 2017; dan
 - 1 (satu) lembar *crew list* nomor 1236495 tanggal 02 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2 , TEDDY SETIYOKO :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penindakan KM. MAS INDAH dengan muatan bawang merah yang dikemas dalam karung dan barang campuran dalam keadaan bekas dari Batu Pahat Malaysia tujuan Bengkulu Indonesia, yang ditegah Tim Patroli BC-30001 di Perairan Tanjung Parit Indonesia pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB, dalam hal ini selaku Wakil Komandan Tim Patroli BC-30001 yang melakukan penindakan tersebut

- Bahwa saksi mengetahui penindakan atas KM. MAS INDAH karena Kapal Patroli BC-30001 yang melakukan penindakan atas KM. MAS INDAH dimana Saya selaku Wakil Komandan Patroli BC-30001 yang melakukan penindakan tersebut.

Penindakan dilakukan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB di Perairan Tanjung Parit Indonesia.

Pada saat ditegah kapal tersebut sedang dalam pelayaran menuju Bengkulu Indonesia. Berdasarkan keterangan nakhoda dan ABK KM. MAS INDAH diketahui bahwa sebelumnya KM. MAS INDAH berasal dari Batu Pahat Malaysia.

- Bahwa saksi mengakui berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-30001, pada saat dihentikan KM. MAS INDAH sedang berada pada koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T dengan tujuan mengarah ke Bengkulu Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis penegahan sebagai berikut :
 - Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-53/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 30 Januari 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 47/T.OPP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tim Patroli BC-30001 langsung melakukan patroli di kawasan sekitar Perairan Pengawasan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
 - Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB di Perairan Tanjung Parit Indonesia pada koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T, Tim Patroli BC-30001 menegah sarana pengangkut KM. MAS INDAH;
 - Sdr. Brusly J.S. melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. MAS INDAH untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. MAS INDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Sdr. Teddy diperintahkan Sdr. Brusly J.S. untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. MAS INDAH juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. MAS INDAH;
- Dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. MAS INDAH berbendera Indonesia;
 - Awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan Sdr. SARBAINI selaku nakhoda;
 - Muatan yang diangkut berupa muatan bawang merah sebanyak \pm 500 karung bawang merah dan 150 karung barang bekas (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Batu Pahat Malaysia;
 - Tujuan pengangkutan adalah Bengkulu Indonesia;
 - Tidak ditemukan dokumen manifest atas muatan yang diangkut.
 - Selanjutnya Tim Patroli BC-30001 membawa KM. MAS INDAH tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3, JUMAL HAFZAN bin AHMAD (Alm) :

- Bahwa saksi mengakui mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal Km. Mas Indah oleh Patroli BC-30001 di Perairan Tanjung Parit, Indonesia pada koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB
- Bahwa benar saksi mengakui pada akhir bulan Januari 2017 yang lalu ketika ia berada di Bengkulu, ia ditelepon oleh Sdr. WAHID (ABK KM. MAS INDAH) bahwa ada pekerjaan sebagai ABK di KM. MAS INDAH yang akan berangkat dari Bengkulu tujuan Batu Pahat Malaysia untuk mengangkut kayu teki, kemudian dari Batu Pahat Malaysia tujuan Bengkulu membawa muatan bawang merah dan barang bekas campuran. Karena ia sedang tidak memiliki pekerjaan maka ia menerima tawaran pekerjaan sebagai ABK di KM. MAS INDAH.
- Bahwa benar saksi mengakui ia akan digaji/diupah sebesar 250 ringgit yang diberikan oleh Sdr. SARBAINI selaku nakhoda KM. MAS INDAH apabila KM. MAS INDAH tiba di Bengkulu.
- Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 WIB, KM. Mas Indah berjumpa dengan Tim Patroli BC-30001 di perairan Tanjung Parit. Setelah KM. Mas Indah berhenti kemudian petugas Bea Cukai dari kapal patroli turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke KM. Mas Indah menanyakan dokumen kapal beserta muatan kepada Sdr. Sarbaini (nakhoda) dan melakukan pemeriksaan kapal dan muatannya

- Bahwa benar saksi mengakui dokumen yang ia sertakan adalah paspor nomor A 7209299 tanggal pengeluan 19 Februari 2014, berlaku sampai 19 Februari 2019. Paspor berfungsi sebagai dokumen orang / awak kapal atau identitas jika akan masuk ke luar negeri. Paspor tersebut ia gunakan terakhir pada tanggal 02 Februari 2017 yang mana pada saat itu ia keluar dari Batu Pahat Malaysia dengan menggunakan KM. MAS INDAH sebagai ABK yang mengangkut muatan bawang merah sebanyak \pm 500 karung dan barang bekas campuran sebanyak \pm 150 karung (belum dilakukan pencacahan) tujuan Bengkulu Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi 4 , WAHID bin SUDIN (Alm) :

- Bahwa benar saksi mengakui pernah bekerja sbb:
 - Buruh harian lepas di Bengkulu;
 - Nelayan di Bengkulu;
 - Nakhoda Kapal Angkutan Barang di Bengkulu;
 - Sejak awal akhir Januari 2017 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai ABK di KM. MAS INDAH.
 - Untuk trip sekarang ini saksi tidak mengetahui berapa besar upah/ gaji yang akan saksi terima.
- Bahwa benar saksi mengakui KM. Mas Indah adalah kapal yang terbuat dari kayu, berbendera Indonesia dengan lambung kapal berwarna merah dan biru, rumah kapal berwarna biru. Pada kapal terdapat alat navigasi berupa kompas serta membawa bendera Malaysia. Namun bendera Malaysia hilang dalam perjalanan pulang menuju Bengkulu Indonesia
- Bahwa benar saksi mengakui pemilik muatan berupa bawang merah dan barang bekas campuran yang dimuat di atas KM. MAS INDAH adalah Sdr. Muji. Dapat saksi sampaikan bahwa KM. MAS INDAH membawa muatan berupa bawang merah dan barang bekas campuran yang dikemas dalam bentuk karungan, namun mengenai jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya. Adapun perihal dokumen muatan/ manifes, saksi tidak tahu
- Bahwa benar saksi mengakui muatan yang ada di kapal sekarang sama dengan muatan dari Batu Pahat, Malaysia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Ahli sebagai mana, yaitu :

1. AHLI ARINTOKO DWI WIHARTO :

- Bahwa ahli menyatakan pengangkutan barang berupa bawang merah dan pakaian bekas dari Batu Pahat Malaysia tujuan Bengkulu Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa ahli menyatakan yang bertanggungjawab atas pelanggaran pada KM. Mas Indah adalah Sdr. Sarbaini bin Jumali alias Sar selaku nakhoda KM. Mas Indah.
- Bahwa ahli menyatakan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan bawang merah sebanyak 256 karung @ ± 8 Kg yaitu :
 - Berdasarkan DBH 1, harga bawang merah USD 450/ton,
 - Jumlah bawang merah sebanyak 256 karung @ ± 8 Kg (± 2 ton);
 - Kurs USD pada tanggal 03 Februari 2017 : USD 1 = Rp 13.343
 - Tarif bea masuk bawang merah : 5 %;
 - Harga perolehan bawang merah : USD 450 x 2 ton = USD 900 (USD 900 x Rp 13.343) = Rp 12.008.700
 - Pungutan negara atas bawang merah tersebut yaitu :
 - Bea Masuk : 5 % x Rp. 12.008.700 = Rp 600.435
 - PPN : 10% x Rp 12.609.135 (harga perolehan + bea masuk) = Rp 1.260.913
 - PPh : 12,5% x Rp 12.609.135 (harga perolehan + bea masuk) = Rp 1.576.141
 - Total : Rp 600.435 + Rp 1.260.913 + Rp 1.576.141 = Rp. 3.437.489
 - Secara materil, potensi kerugian negara sebesar Rp. 3.437.489 (tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan), akibat tidak terpungutnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
 - Selain itu negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terancamnya petani bawang lokal karena tidak dapat bersaing dengan produk bawang merah impor yang dimasukkan secara ilegal dengan tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas sebanyak 143 karung yaitu :
 - Dari sisi material / keuangan Negara tidak dapat dihitung secara fiskal karena pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk ballpress tersebut dilarang diimpor ke Indonesia sehingga tidak mungkin dikenakan bea masuk maupun pajak dalam rangka impor.
 - Dari sisi immaterial :
 - Dari sisi produksi Industri Nasional, impor pakaian bekas akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar sebagian besar Industri Kecil dan Menengah Tekstil (IKM) dan Produk Tekstil (TPT) serta Konveksi yang berakibat akan ada beberapa IKM TPT & Konveksi yang tutup/mati, yang berimbas pada peningkatan jumlah pengangguran di dalam negeri;
 - Dari sisi kesehatan pakaian bekas akan menularkan penyakit ke pemakainya karena tidak higienis; dan
 - Akan menurunkan harga diri bangsa di tingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Ahli MASDUKI:

- Bahwa ahli mengakui mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes atau penyelundupan di bidang impor dengan menggunakan sarana pengangkut KM. MAS INDAH.
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan surat nomor : S-77/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 07 Februari 2017, Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau meminta pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana kepabeanaan dengan tersangka Sdr. Sarbaini bin Jumali alias Sar dengan menggunakan KM. Mas Indah.
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Surat nomor : ST-167/WBC.04/PSO/UP.10/2017 tanggal 07 Februari 2017, Saya diminta memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Sarbaini bin Jumali alias Sar.
 - Bahwa ahli menyatakan Pendidikan terakhir Saya Diploma III Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) / (Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran) PLAP Jakarta, dengan riwayat pekerjaan :
 - April s.d. Nopember 2006, sebagai Mualim III pada Kapal Patroli Bea dan Cukai FPB-28;
 - Desember 2006 s.d. Desember 2007, sebagai Mualim II pada Kapal Patroli Bea dan Cukai FPB-28;
 - Januari 2008 s.d. Nopember 2010, sebagai Mualim I pada Kapal Patroli Bea dan Cukai FPB-28; dan
 - Desember 2010 s.d. sekarang sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai.
 - Bahwa benar ahli menyatakan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain :
 - Pendidikan dan pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;
 - Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code; dan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya seperti : Besc Safety Training, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advanced Fire Fighting, Medical First Aid, Radar Simulator, Arpa Simulator.
- Selain itu ditambah pengalaman selama 11 (sebelas) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dengan jabatan saat ini sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai.
- Bahwa ahli menyatakan koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T berada di Perairan Tanjung Parit Indonesia.
 - Bahwa ahli menyatakan posisi koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T berada di sebelah Timur dari Tanjung Parit Indonesia.
 - Bahwa ahli menyatakan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T dengan Tanjung Parit Indonesia adalah sejauh ± 10 (sepuluh) mil laut.
 - Bahwa ahli menyatakan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°-31'-42" U / 102°-37'-30" T dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh ± 6 (enam) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan perairan Tanjung Parit termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selaku Nakhoda KM. MAS INDAH bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) berkumpul di KM. MAS INDAH yang sedang sandar di Sungai Kambung Bengkalis.
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Kambung Bengkalis menuju Sungai Buyung Bengkalis untuk memuat Kayu Bakau/Teki sebanyak ± 400 (empat ratus) batang. Sekira pukul 18.00 WIB Kayu Bakau/Teki sebanyak ± 400 (empat ratus) batang selesai dimuat ke KM. MAS INDAH.
- Bahwa muatan Kayu Bakau/Teki tersebut akan dibawa terdakwa dengan menggunakan KM. MAS INDAH untuk dijual kepada saudara Yan (Warga Negara Malaysia) yang berada di Batu Pahat (Malaysia). Dikarenakan keadaan ombak sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan KM. MAS INDAH berlayar menuju Malaysia, terdakwa memutuskan untuk bermalam di Sungai Buyung Bengkalis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Buyung Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan Kayu Bakau/Teki sebanyak ± 400 (empat ratus) batang tanpa pemberitahuan kepada pihak Bea dan Cukai serta kepada pihak kesyahbandaran setempat menuju Batu Pahat (Malaysia), sekira pukul 16.00 waktu setempat KM. MAS INDAH tiba di Batu Pahat (Malaysia) dan langsung sandar di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 09.00 waktu setempat terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** melaporkan kedatangan KM. MAS INDAH sambil membawa dokumen kapal serta Paspor para awak kapal. Kemudian sekira pukul 13.00 waktu setempat mautan Kayu Bakau/Teki yang ada di KM. MAS INDAH dilakukan pembongkaran oleh perwakilan pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa, setelah muatan kayu Bakau/Teki selesai dibongkar perwakilan pembeli tersebut menyerahkan uang tunai sebesar RM. 1.500,- (seribu lima ratus ringgit) kepada terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR**.
- Bahwa setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** menerima uang hasil penjualan kayu Bakau/Teki tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 terdakwa membeli barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung (belum dilakukan pencacahan) seharga RM. 1.000,- (seribu ringgit) dan terdakwa juga membeli Bawang Merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung (belum dilakukan pencacahan) sebesar RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit).
- Bahwa terhadap pembelian Bawang Merah tersebut, terdakwa mendapat titipan uang dari pihak pembeli yang ada di Indonesia yaitu saudara Uda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saudara Muji Bin Muhammad Ali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekira pukul 15.00 waktu setempat dilakukan pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung ke dalam palka KM. MAS INDAH.
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WIB pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung selesai dimuat ke dalam palka KM. MAS INDAH dan selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) untuk keberangkatan KM. MAS INDAH dari Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia).
- Bahwa sekira pukul 22.00 waktu setempat, setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selesai melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) keberangkatan, selanjutnya terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** dan para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) langsung bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB, ketika KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** dalam pelayaran menuju Bengkalis (Indonesia) tepatnya di perairan Tanjung Parit (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T**, KM. MAS INDAH ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli.
- Bahwa setelah kapal yang dinakhodai terdakwa ditegah oleh tim BC-30001 yang mana komandan Tim Patroli Bea Cukai BC-30001 memerintahkan kapal KM. MAS INDAH untuk berhenti dan memerintahkan kepada anggota tim patroli BC untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa KM. MAS INDAH tersebut, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. MAS INDAH berupa bawang merah sebanyak 500 karung yang dikemas dalam karung dan barang campuran dalam keadaan bekas yang dibungkus dalam bentuk karungan sebanyak 150 karung tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa selanjutnya kapal KM. MAS INDAH beserta awak kapal dan muatannya dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. MAS INDAH dengan 1 (satu) unit mesin (merk, jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) unit kompas warna hitam.
- 1 (satu) lembar pas kecil nomor 552./PHB-KI/KKM/KMP/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan nomor 552.2/PHB-KI/KKM/KM/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar port clearance nomor 020036 tanggal 02 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar crew list nomor 1236495 tanggal 02 Februari 2017.
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, warna hitam, nomor IMEI : 359726/06/024373/7, nomor simcard : 621005752517363302 dengan nomor telephone 081275173633;
- Muatan KM. MAS INDAH berupa :
- Bawang merah sebanyak 256 karung @ ± 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA-006/WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2016 tanggal 21 Ferbuari 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC 04/BD.04/PPNS/2016 tanggal 16 Februari 2017), dan

- Pakaian bekas sebanyak 143 karung

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa selaku Nakhoda/ Tekong/Pemimpin Kapal . MAS INDAH pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB, ketika KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bertempat di perairan Tanjung Parit, ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Bengkalis, pada posisi titik koordinat (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa Bawang Merah sebanyak 500 karung dan pakaian bekas sebanyak 150 karung.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selaku Nakhoda KM. MAS INDAH bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) berkumpul di KM. MAS INDAH yang sedang sandar di Sungai Kambung Bengkalis.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Kambung Bengkalis menuju Sungai Buyung Bengkalis untuk memuat Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang. Sekira pukul 18.00 WIB Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang selesai dimuat ke KM. MAS INDAH.
- Bahwa benar muatan Kayu Bakau/Teki tersebut akan dibawa terdakwa dengan menggunakan KM. MAS INDAH untuk dijual kepada saudara Yan (Warga Negara Malaysia) yang berada di Batu Pahat (Malaysia). Dikarenakan keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ombak sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan KM. MAS INDAH berlayar menuju Malaysia, terdakwa memutuskan untuk bermalam di Sungai Buyung Bengkalis.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Buyung Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang tanpa pemberitahuan kepada pihak Bea dan Cukai serta kepada pihak kesyahbandaran setempat menuju Batu Pahat (Malaysia), sekira pukul 16.00 waktu setempat KM. MAS INDAH tiba di Batu Pahat (Malaysia) dan langsung sandar di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 09.00 waktu setempat terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** melaporkan kedatangan KM. MAS INDAH sambil membawa dokumen kapal serta Paspur para awak kapal. Kemudian sekira pukul 13.00 waktu setempat muatan Kayu Bakau/Teki yang ada di KM. MAS INDAH dilakukan pembongkaran oleh perwakilan pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa, setelah muatan kayu Bakau/Teki selesai dibongkar perwakilan pembeli tersebut menyerahkan uang tunai sebesar RM. 1.500,- (seribu lima ratus ringgit) kepada terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR**.
- Bahwa benar setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** menerima uang hasil penjualan kayu Bakau/Teki tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 terdakwa membeli barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung (belum dilakukan pencacahan) seharga RM. 1.000,- (seribu ringgit) dan terdakwa juga membeli Bawang Merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung (belum dilakukan pencacahan) sebesar RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit).
- Bahwa benar terhadap pembelian Bawang Merah tersebut, terdakwa mendapat titipan uang dari pihak pembeli yang ada di Indonesia yaitu saudara Uda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saudara Muji Bin Muhammad Ali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekira pukul 15.00 waktu setempat dilakukan pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung ke dalam palka KM. MAS INDAH, dan sekira pukul 17.00 WIB pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung selesai dimuat ke dalam palka KM. MAS INDAH dan selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) untuk keberangkatan KM. MAS INDAH dari Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia).

- Bahwa benar sekira pukul 22.00 waktu setempat, setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selesai melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) keberangkatan, selanjutnya terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** dan para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) langsung bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB, ketika KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** dalam pelayaran menuju Bengkalis (Indonesia) tepatnya di perairan Tanjung Parit (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T**, KM. MAS INDAH ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli.
- Bahwa benar komandan Tim Patroli Bea Cukai BC-30001 memerintahkan kapal KM. MAS INDAH untuk berhenti dan memerintahkan kepada anggota tim patroli BC untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa KM. MAS INDAH tersebut, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. MAS INDAH berupa bawang merah sebanyak 500 karung yang dikemas dalam karung dan barang campuran dalam keadaan bekas yang dibungkus dalam bentuk karungan sebanyak 150 karung tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. MAS INDAH berupa **Bawang Merah sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Karung @ ± 8 Kg** dan **Pakaian Bekas sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) Karung yang tidak dilengkapi dengan manifes**.
- Bahwa benar menurut keterangan Ahli Kepabeanean **ARINTOKO DWI WIHARTO** menerangkan berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes, dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

- Bahwa benar ahli NAUTIS MASDUKI menyatakan pada saat KM MAS INDAH yang ditegah oleh tim patroli BC pada posisi koordinat -31°-42" U / 102°-37'-30" T di perairan Tanjung Parit termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa kapal KM. MAS INDAH yang dinahkodai terdakwa berada di perairan Tanjung Parit Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada posisi titik koordinat 01°-31'-42" U / 100°-37'-30", yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian Saksi berada di Tanjung Balai Karimun, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 102A huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Als SAR**.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pertama tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang impor menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah *kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean*, sehingga barang dikategorikan sebagai barang impor menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai *barang impor dan terutang bea masuk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai daerah pabean berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi *darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manifest berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor: 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah *daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut*. Bahwa dalam pasal dimaksud pun telah disebutkan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifest, jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa selaku Nakhoda/ Tekong/Pemimpin Kapal . MAS INDAH pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bertempat di perairan Tanjung Parit, ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Bengkalis, pada posisi titik koordinat (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa Bawang Merah sebanyak 500 karung dan pakaian bekas sebanyak 150 karung.

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selaku Nakhoda KM. MAS INDAH bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) berkumpul di KM. MAS INDAH yang sedang sandar di Sungai Kembang Bengkalis.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Kembang Bengkalis menuju Sungai Buyung Bengkalis untuk memuat Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang. Sekira pukul 18.00 WIB Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang selesai dimuat ke KM. MAS INDAH.
- Bahwa benar muatan Kayu Bakau/Teki tersebut akan dibawa terdakwa dengan menggunakan KM. MAS INDAH untuk dijual kepada saudara Yan (Warga Negara Malaysia) yang berada di Batu Pahat (Malaysia). Dikarenakan keadaan ombak sangat kuat, sehingga tidak memungkinkan KM. MAS INDAH berlayar menuju Malaysia, terdakwa memutuskan untuk bermalam di Sungai Buyung Bengkalis.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** bersama para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) bertolak dari Sungai Buyung Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan Kayu Bakau/Teki sebanyak \pm 400 (empat ratus) batang tanpa pemberitahuan kepada pihak Bea dan Cukai serta kepada pihak kesyahbandaran setempat menuju Batu Pahat (Malaysia), sekira pukul 16.00 waktu setempat KM. MAS INDAH tiba di Batu Pahat (Malaysia) dan langsung sandar di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia).
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 sekira pukul 09.00 waktu setempat terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan KM. MAS INDAH sambil membawa dokumen kapal serta Paspor para awak kapal. Kemudian sekira pukul 13.00 waktu setempat mautan Kayu Bakau/Teki yang ada di KM. MAS INDAH dilakukan pembongkaran oleh perwakilan pembeli yang tidak dikenal oleh terdakwa, setelah muatan kayu Bakau/Teki selesai dibongkar perwakilan pembeli tersebut menyerahkan uang tunai sebesar RM. 1.500,- (seribu lima ratus ringgit) kepada terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR**.

- Bahwa benar setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** menerima uang hasil penjualan kayu Bakau/Teki tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 terdakwa membeli barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung (belum dilakukan pencacahan) seharga RM. 1.000,- (seribu ringgit) dan terdakwa juga membeli Bawang Merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung (belum dilakukan pencacahan) sebesar RM. 3.600 (tiga ribu enam ratus ringgit).
- Bahwa benar terhadap pembelian Bawang Merah tersebut, terdakwa mendapat titipan uang dari pihak pembeli yang ada di Indonesia yaitu saudara Uda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan saudara Muji Bin Muhammad Ali sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekira pukul 15.00 waktu setempat dilakukan pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung ke dalam palka KM. MAS INDAH, dan sekira pukul 17.00 WIB pemuatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung selesai dimuat ke dalam palka KM. MAS INDAH dan selanjutnya terdakwa melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) untuk keberangkatan KM. MAS INDAH dari Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia).
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 waktu setempat, setelah terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** selesai melakukan pengurusan dokumen pelepasan (Port Clearance) keberangkatan, selanjutnya terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Alias SAR** dan para ABK (Anak Buah Kapal) KM. MAS INDAH yaitu Saksi Jumal Hafzan Bin Ahmad (Alm) dan Saksi Wahid Bin Sudin (Alm) langsung bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Bengkalis (Indonesia) dengan membawa muatan bawang merah sebanyak 500 (lima ratus) Karung dan barang campuran dalam keadaan bekas sebanyak 150 (seratus lima puluh) Karung.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 03.30 WIB, ketika KM. MAS INDAH yang dinakhodai terdakwa **SARBAINI Bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMALI Alias SAR dalam pelayaran menuju Bengkalis (Indonesia) tepatnya di perairan Tanjung Parit (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat **01° - 31' - 42" U / 102° - 37' - 30" T**, KM. MAS INDAH ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai BC-30001 yang sedang melakukan patroli.

- Bahwa benar komandan Tim Patroli Bea Cukai BC-30001 memerintahkan kapal KM. MAS INDAH untuk berhenti dan memerintahkan kepada anggota tim patroli BC untuk melakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen serta muatan yang dibawa KM. MAS INDAH tersebut, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. MAS INDAH berupa bawang merah sebanyak 500 karung yang dikemas dalam karung dan barang campuran dalam keadaan bekas yang dibungkus dalam bentuk karungan sebanyak 150 karung tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. MAS INDAH berupa **Bawang Merah** sebanyak **256 (dua ratus lima puluh enam) Karung @ ± 8 Kg** dan **Pakaian Bekas** sebanyak **143 (seratus empat puluh tiga) Karung** yang tidak dilengkapi dengan manifes.
- Bahwa benar menurut keterangan Ahli Kepabeanan **ARINTOKO DWI WIHARTO** menerangkan berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes, dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
- Bahwa benar ahli NAUTIS MASDUKI menyatakan pada saat KM MAS INDAH yang ditegah oleh tim patroli BC pada posisi koordinat 01° -31'-42" U / 102°-37'-30" T di perairan Tanjung Parit termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta diatas Majelis berkesimpulan perbuatan mengangkut barang impor telah dilakukan secara nyata oleh Terdakwa, yaitu kedudukan Terdakwa sebagai Nahkoda/Tekong dalam kapal KM. MAS INDAH yang mengangkut barang berupa bawang merah dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran dalam keadaan bekas dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) ke dalam daerah pabean di Perairan Tanjung Parit Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) pada posisi titik koordinat 01° -31'-42" U / 102°-37'-30" T , yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia, sehingga menurut majelis hakim perbuatan pengangkut yang sarana pengangkutnya kapal KM. MAS INDAH yang di nahkodai oleh Terdakwa telah memasuki daerah pabean dari dermaga Malaysia dengan tidak melakukan kewajiban mencantumkan barang yang diangkutnya berupa bawang merah dan barang campuran dalam keadan bekas dalam manifest, sehingga Terdakwa sebagai pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean haruslah wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya, namun hal tersebut tidaklah dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf (a) UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada para terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan telah selesai, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari.

Mengingat Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARBAINI Bin JUMALI Als SAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (atu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pas kecil nomor 552./PHB-KI/KKM/KMP/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan nomor 552.2/PHB-KI/KKM/KM/XII/2016/316 tanggal 27 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar port clearance nomor 020036 tanggal 02 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar crew list nomor 1236495 tanggal 02 Februari 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA, warna hitam, nomor IMEI : 359726/06/024373/7, nomor simcard : 621005752517363302 dengan nomor telephone 081275173633;
- Muatan KM. MAS INDAH berupa :
 - Bawang merah sebanyak 256 karung @ \pm 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA-006/WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2016 tanggal 21 Ferbuari 2017 dan disisihkan guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-006/WBC 04/BD.04/PPNS/2016 tanggal 16 Februari 2017), dan
 - Pakaian bekas sebanyak 143 karung

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari SENIN tanggal 07 Agustus 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH.** Dan **RENNY HIDAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 08 AGUSTUS 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUL AHMAD, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai
Karimun, dan terdakwa sendiri.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSSOETRISNO, S.H.

AGUNG NUGROHO, S.H.

2. RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)